



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIZAL Bin IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Empang Benao;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 18 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Empang Benao Rt 005 Rw 003 Kec. Pamenang Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 40/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bango Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 15 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu “ melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Afrizal Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Sabhu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, Dengan Berat Bersih Akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,153 gram dikurangi 0,02 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,133 gram.
 - 1 (Satu) Buah Pelastik Klip Kosong.
 - 1 (Satu) Buah Silikon Handphone Android Type Samsung Warna Hijau.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Hitam beserta SIM CARD-Nya.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Matic Merk YAMAHA MIO M3 Warna Biru Putih, Tanpa Nopol.
 - Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).Dengan rincian :
 - 1 (Satu) Lembar Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Ibrahim pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 16:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa sedang berada lokasi di tempat Terdakwa bekerja yaitu di bangunan ruko yang sedang di bangun di pasar pamenang Kel.Pamenang Kec.Pamenang kab.merangin, kemudian Terdakwa di telpon melalui Via Whtasapp yang yang mengaku bernama HASIM berkata “Cal, Ado Bahan Dak,Kalo Ado Aku Nak Nitip” lalu Terdakwa jawab “Yo Rencana Aku Beli Shabu Ke Pulau Lintang, Sinilah Antar Duit Nyo Ke Pasar” lalu di jawab sdr Hasim “Yo Aku Ke Sano” kemudian telepon di matikan oleh sdr. Hasim tidak lama kemudian sekitar 30 menit sdr Hasim datang ketempat kerja Terdakwa untuk mengatarkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sdr. Hasim berkata “Ko Sen Beli Shabu Aku Nitip Yo”, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Bos/Mandor di tempat Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yaitu sdr. Andri (Dpo) menitip kan juga uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli narkoba shabu sdr. Andri berkata “Ko Sen 150 Untuk Nambah Kito Nyabu Malam Kagek”, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut sekira pukul 15:00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju Desa pulau lintang, yang berada di Kec. Bahatin VIII Kab.Sarolangun untuk membeli narkoba shabu titipan sdr.Hasim kemudian di hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 15.20 Wib, Terdakwa hampir sampai di Desa Pulau Lintang Kec.Bhatin VIII Kab.Sarolangun, Terdakwa menepi sebentar dan Terdakwa menelpon via Whtasapp kepada saksi Antoni (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan seorang Bandar narkoba shabu di desa pulau lintang tersebut, dan Terdakwa berkata “Bang Aku Nak Beli Shabu Paket 300 Ado Dak ?” lalu di jawab saksi Antoni “Ado, Kito Transaksi Di Dusun Bae” lalu Terdakwa jawab “Yo Ko Aku Di Jalan Bang”, sekitar pukul 15:30 Wib sesampainya di Desa pulau lintang Terdakwa langsung menemui saksi Antoni di jalan poros Desa Pulau Lintang Kec.Bhatin VIII Kab.Sarolangun, saksi Antoni sedang berdiri di pinggir jalan, dan Terdakwa langsung datang menghampiri saksi Antoni, Kemudian kami langsung bersalaman, saat bersalaman itulah kami melakukan transaksi, sambil bersalaman Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Antoni dan sebaliknya saksi Antoni memberikan 1 (satu) paket Narkoba Shabu sesuai pesanan Terdakwa tersebut, dan kami tidak berbicara sama sekali, setelah selesai bertransaksi dengan saksi Antoni Terdakwa langsung pulang kembali menuju Kel. Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, Terdakwa berhenti sebentar di pinggir jalan untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabhu tersebut Terdakwa selipkan di silicon handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa tutup dengan handphone Terdakwa bersamaan dengan uang sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa lanjut jalan lagi, saat Terdakwa di perjalanan pulang hendak sampai kembali di tempat kerja Terdakwa sekira pukul 16:00 Wib, tiba-tiba ada mobil Avanza Warna Putih, kemudian Terdakwa di berhentikan secara paksa di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin. Dan ternyata di dalam mobil tersebut mengaku aparat kepolisian polres merangin, Terdakwa lalu diamankan dan di lakukan penggeledahan dan temukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (Satu) paket yang berada di belakang handphone yang Terdakwa tutup pakai silicon handphone

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa terkejut ternyata sdra Hasim yang menyuruh Terdakwa adalah polisi yang menyamar. Kemudian Terdakwa di bawa ke mapolres merangin guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah :

- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabhu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, Dengan Berat Bersih Akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,153 gram dikurangi 0,02 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,133 gram.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Hitam beserta SIM CARD-Nya.
 - 1 (Satu) Buah Silikon Handphone Android Type Samsung Warna Hijau.
 - 1 (Satu) Buah Pelastik Klip Kosong.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Matic Merk YAMAHA MIO M3 Warna Biru Putih, Tanpa Nopol.
 - Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Dengan rincian : 1 (Satu) Lembar Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/05/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,287 gram, dikurangi berat plastic BB kosong Seberat 0,134 gram dan didapat berat bersih 0,153 gram dan dikurangi 0,02 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,133 gram.
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.01.24.0364 yang di keluarkan pada tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin IBRAHIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Terdakwa Afrizal Bin Ibrahim pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 16:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa sedang berada lokasi di tempat Terdakwa bekerja yaitu di bangunan ruko yang sedang di bangun di pasar pamenang Kel.Pamenang Kec.Pamenang kab.merangin, kemudian Terdakwa di telpon melauai Via Whtasapp yang yang mengaku bernama sdr.Hasim berkata “Cal, Ado Bahan Dak,Kalo Ado Aku Nak Nitip” lalu Terdakwa jawab “Yo Rencana Aku Beli Shabu Ke Pulau Lintang, Sinilah Antar Duit Nyo Ke Pasar” lalu di jawab sdr Hasim “Yo Aku Ke Sano” kemudian telepon di matikan oleh saksi Hasim. Tidak lama kemudian sekitar 30 menit sdr Hasim datang ketempat kerja Terdakwa untuk mengatarkan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tida Ratus Ribu Rupiah), dan sdr. Hasim berkata “Ko Sen Beli Shabu Aku Nitip Yo”, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Bos/Mandor di tempat Terdakwa bekerja yaitu sdr. Andri (Dpo) menitip kan juga uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluhan Ribu Rupiah) untuk membeli narkotika shabu dan sdr.Andri berkata “Ko Sen 150 Untuk Nambah Kito Nyabu Malam Kagek”, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut sekira pukul 15:00 Wib Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Desa pulau lintang, yang berada di Kec. Bahatin VIII Kab.Sarolangun untuk membeli narkoba shabu titipan sdr. Hasim. Kemudian di hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 15.20 Wib, Terdakwa hampir sampai di Desa Pulau Lintang Kec.Bhatin VIII Kab.Sarolangun, Terdakwa menepi sebentar dan Terdakwa menelpon via Whtasapp kepada saksi Antoni (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan seorang Bandar narkoba shabu di desa pulau lintang tersebut, dan Terdakwa berkata "Bang Aku Nak Beli Shabu Paket 300 Ado Dak ?" lalu di jawab saksi Antoni "Ado, Kito Transaksi Di Dusun Bae" lalu Terdakwa jawab "Yo Ko Aku Di Jalan Bang", sekitar pukul 15:30 Wib sesampainya di Desa pulau lintang Terdakwa langsung menemui saksi Antoni di jalan poros Desa Pulau Lintang Kec.Bhatin VIII Kab.Sarolangun, dan saksi Antoni sedang berdiri di pinggir jalan, dan Terdakwa langsung datang menghampiri saksi Antoni, Kemudian kami langsung bersalaman, saat bersalaman itulah kami melakukan transaksi, sambil bersalaman Terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (Tida Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Antoni dan sebaliknya saksi Antoni memberikan 1 (Satu) Paket Narkoba Shabu sesuai pesanan Terdakwa tersebut, dan kami tidak berbicara sama sekali, setelah selesai bertransaksi dengan saksi Antoni Terdakwa langsung pulang kembali menuju Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, lalu Terdakwa berhenti sebentar di pinggir jalan untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabhu tersebut Terdakwa selipkan di silicon handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa tutup dengan handphone Terdakwa bersamaan dengan uang Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa lanjut jalan lagi, saat Terdakwa di perjalanan pulang hendak sampai kembali di tempat kerja Terdakwa sekira pukul 16:00 Wib, tiba-tiba ada mobil Avanza Warna Putih, kemudian Terdakwa di berhentikan secara paksa di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin. Dan ternyata di dalam mobil tersebut mengaku aparat kepolisian polres merangin, Terdakwa lalu diamankan dan di lakukan penggeledahan dan temukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (Satu) paket yang berada di belakang handphone yang Terdakwa tutup pakai silicon handphone milik Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa terkejut ternyata sdra Hasim yang menyuruh Terdakwa adalah polisi yang menyamar. Kemudian Terdakwa di bawa ke mapolres merangin guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabhu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, Dengan Berat Bersih Akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,153 gram dikurangi 0,02 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,133 gram.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Hitam beserta SIM CARD-Nya.
 - 1 (Satu) Buah Silikon Handphone Android Type Samsung Warna Hijau.
 - 1 (Satu) Buah Pelastik Klip Kosong.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Matic Merk YAMAHA MIO M3 Warna Biru Putih, Tanpa Nopol.
 - Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Dengan rincian : - 1 (Satu) Lembar Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/05/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,287 gram, dikurangi berat plastic BB kosong Seberat 0,134 gram dan didapat berat bersih 0,153 gram dan dikurangi 0,02 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,133 gram.
 - Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.01.24.0364 yang di keluarkan pada tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
 - Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin IBRAHIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pahmisyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Haridya Sokara serta petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (Satu) paket berisi narkoba jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Tim opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13:00 Wib berbekal informasi tersebut anggota opsnal Satresnarkoba Polres Merangin melakukan Brifing. Yang Dipimpin kanit Idik 1 satresnarkoba polres Merangin IPDA M. ANJAS, S.H. Kemudian Team opsnal bergerak menuju Kel. Pamenang kec. Pamenang Kab. Merangin sekira pukul 14:00 Wib. Selanjutnya anggota opsnal mendapat informasi bahwa ada salah seorang kurir shabu yang berada di Kel. Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin yang bernama Afrizal Bin Ibrahim sering membeli narkoba jenis shabu di daerah Tanjung Kec.Bathin VIII Kab. Sarolangun. Kemudian salah satu anggota opsnal sat narkoba Polres Merangin bernama BRIGPOL. M. Haridya Sokara melakukan penyamaran atau under cover buy dengan nama samaran Hasim. Kemudian Team opsnal bergerak menuju Desa. Rejo Sari Kec.Pamenang Kab.Merangin, untuk menyergap pelaku, dan sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa melintasi Desa. Rejo Sari Kec.Pamenang Kab.Merangin, mengetahui hal tersebut team opsnal langsung membuntuti Terdakwa dengan Mobil, kemudian team opsnal sat narkoba polres merangin langsung menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa langsung berhenti di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, dan saat Terdakwa hendak melarikan diri Team opsnal langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut di dapati 1 (satu) buah palsitk klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan Terdakwa di balik silikon HP milik Terdakwa setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengaku mendapat narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan modus operandi (MO) melalui via telpon mengatur tempat untuk mengambil shabu (dipinggir jalan lintas) dan tidak tahu siapa orang yang memberikan shabu tersebut kepada dirinya, di Kab. Sarolangun, kemudian team opsnal langsung mengamankan saksi Antoni tersebut. Kemudian tim opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa, bersama saksi Antoni tersebut ke Mapolres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan pada waktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik nya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024, dengan cara membeli dari saksi Antoni di Desa Pulau Lintang Kec.Bhatin VIII Kab.Sarolangun;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan baja plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,153 gram dikurangi 0,02 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,133 gram. Yang terdakwa beli dari sdra ANTONI dan akan terdakwa pakai bersama dengan sdra Andri, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam beserta sim card-nya Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan saksi Antoni dan sdra Hasim, 1 (satu) buah silikon handphone android type samsung warna hijau untuk Terdakwa menyelipkan Narkotika sabhu antara Handphone dan silicon tersebut, 1 (satu) buah pelastik klip kosong, bekas isi dari narkotika jenis sabhu yang Terdakwa gunakan pada pagi jum'at pukul 10:00 wib, tanggal 12 Januari 2024, 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk yamaha mio m3 warna biru putih, tanpa Nopol Terdakwa gunakan untuk mengambil sabhu ke rumah saksi Antoni dan Uang Tunai sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang upah Terdakwa dari membeli Narkotika Jenis Sabhu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin Yazid Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Wahyu Aprianda serta petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (Satu) paket berisi narkoba jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Tim opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13:00 Wib berbekal informasi tersebut anggota opsnal Satresnarkoba Polres Merangin melakukan Brifing. Yang Dipimpin kanit Idik 1 satresnarkoba polres Merangin IPDA M. ANJAS, S.H. Kemudian Team opsnal bergerak menuju Kel. Pamenang kec. Pamenang Kab. Merangin sekira pukul 14:00 Wib. Selanjutnya anggota opsnal mendapat informasi bahwa ada salah seorang kurir shabu yang berada di Kel. Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin yang bernama Afrizal Bin Ibrahim sering membeli narkoba jenis shabu di daerah Tanjung Kec.Bathin VIII Kab. Sarolangun. Kemudian salah satu anggota opsnal sat narkoba polres merangin bernama BRIGPOL. M. Haridya Sokara melakukan penyamaran atau under cover buy dengan nama samaran Hasim. Kemudian Team opsnal bergerak menuju Desa. Rejo Sari Kec.Pamenang Kab.Merangin, untuk menyergap pelaku, dan sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa melintasi Desa. Rejo Sari Kec.Pamenang Kab.Merangin, mengetahui hal tersebut team opsnal langsung membuntuti Terdakwa dengan Mobil, kemudian team opsnal sat narkoba polres merangin langsung menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa langsung berhenti di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, dan saat Terdakwa hendak melarikan diri Team opsnal langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut di dapati 1 (satu) buah palsitk klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut yang disimpan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di balik silikon HP milik Terdakwa setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengaku mendapat narkoba diduga jenis shabu tersebut dengan modus operandi (MO) melalui via telpon mengatur tempat untuk mengambil shabu (dipinggir jalan lintas) dan tidak tahu siapa orang yang memberikan shabu tersebut kepada dirinya, di Kab. Sarolangun, kemudian team opsnel langsung mengamankan saksi Antoni tersebut. Kemudian tim opsnel mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa, bersama saksi Antoni tersebut ke Mapolres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi yang melakukan penggeledahan terhadap T dan ditemukan 1 (Satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan pada waktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik nya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024, dengan cara membeli dari saksi Antoni di Desa Pulau Lintang Kec.Bhatin VIII Kab.Sarolangun;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabhu yang dibungkus dengan baja plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,153 gram dikurangi 0,02 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,133 gram. Yang terdakwa beli dari sdra ANTONI dan akan terdakwa pakai bersama dengan sdra Andri, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam beserta sim card-nya Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan saksi Antoni dan sdra Hasim, 1 (satu) buah silikon handphone android type samsung warna hijau untuk Terdakwa menyelipkan Narkoba sabhu antara Handphone dan silicon tersebut, 1 (satu) buah pelastik klip kosong, bekas isi dari narkoba jenis sabhu yang Terdakwa gunakan pada pagi jum'at pukul 10:00 wib, tanggal 12 Januari 2024, 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk yamaha mio m3 warna biru putih, tanpa Nopol Terdakwa gunakan untuk mengambil sabhu ke rumah saksi Antoni dan Uang Tunai sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang upah Terdakwa dari membeli Narkoba Jenis Sabhu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Antoni Bin Taher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini karena sehubungan dengan saksi dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotik jenis shabu sehingga ditangkap oleh team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30, WIB di rumah saksi di Desa Sukajadi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, saksi telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi M. Haridya Sokara sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 21.00. WIB, Ketika sedang berada di rumah saksi di Desa Tanjung RT 008 Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun kemudian saksi dihubungi oleh sdr. Santo (Dpo) menggunakan handphone dan sdr. Santo mengatakan kepada saksi "Ton Ambik Shabu Dengan Aku 1 Gram Di Tempat Biaso Kito Duduk Dan Tolong Jualkan Yo" kemudian saksi menjawab "Ya Saya Kesana" lalu saksi berangkat menuju Dusun Sukajadi Kec. Bathin VII Kab. Sarolangun hingga pukul 21.20 WIB saksi bertemu dengan sdr. Santo dan sdr. Santo mengatakan "Ko Shabu Ado 1 Gram Tolong Kau Jual, 3 Hari Lagi Kau Setor 1,2 Juta" lalu saksi kembali ke rumah saksi dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 15.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu kepada saksi kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi dan Terdakwa bertemu di Jalan Poros Desa Pulau Lintang Kab. Sarolangun kemudian saksi menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket kepada Terdakwa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi kemudian Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Merangin di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin karena memiliki narkotika jenis shabu dan Terdakwa diinterogasi oleh Satresnarkoba Polres Merangin dan Terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa dibeli dari saksi kemudian anggota Satresnarkoba Polres Merangin melakukan pengembangan dengan melakukan pembelian terselubung kepada saksi dengan melalui Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa menghubungi saksi untuk membeli narkoba jenis shabu dan saksi menunggu Terdakwa di Desa Sukajadi Kecamatan Bathin VIII Kab. Sarolangun kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang bersama pihak Kepolisian lalu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan total seberat 0,644 (nol koma enam ratus empat puluh empat gram) sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/04/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) buah dompet yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5407 QY beserta kunci kontak, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi M. Haridya Sokara sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa sedang berada lokasi di tempat Terdakwa bekerja yaitu di bangunan ruko yang sedang di bangun di pasar Pamenang Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab. Merangin, kemudian Terdakwa di telpon melaui Via Whtasapp yang yang mengaku bernama Hasim dan berkata "Ca, Ado Bahan Dak,Kalo Ado Aku Nak Nitip" lalu Terdakwa jawab "Yo Rencana Aku Beli Shabu Ke Pulau Lintang, Sinilah Antar Duit Nyo Ke

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar” lalu di jawab sdr Hasim “Yo Aku Ke Sano” kemudian telepon di matikan oleh sdr. Hasim, dan tidak lama kemudian sekitar 30 menit sdr Hasim datang ketempat kerja Terdakwa untuk mengatarkan uang sejumlah Rp300.000,- (Tida Ratus Ribu Rupiah), dan sdr.Hasim berkata “Ko Sen Beli Shabu Aku Nitip Yo”, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Bos/Mandor di tempat Terdakwa bekerja yaitu Andri (DPO) menitip kan juga uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli narkoba shabu dan sdr. Andri berkata “Ko Sen 150 Untuk Nambah Kito Nyabu Malam Kagek”, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut sekira pukul 15:00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju Desa pulau lintang, yang berada di Kec. Bahatin VIII Kab.Sarolangun untuk membeli narkoba shabu titipan sdr.Hasim, kemudian di hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 15.20 Wib, Terdakwa hampir sampai di Desa Pulau Lintang Kec.Bhatin VIII Kab.Sarolangun, Terdakwa menepi sebentar dan Terdakwa menelpon via Whtasapp kepada saksi Antoni yang merupakan seorang bandar narkoba shabu di desa pulau lintang tersebut, dan Terdakwa berkata “Bang Aku Nak Beli Shabu Paket 300 Ado Dak ?” lalu di jawab saksi Antoni “Ado, Kito Transaksi Di Dusun Bae” lalu Terdakwa jawab “Yo Ko Aku Di Jalan Bang”, sekitar pukul 15:30 Wib sesampainya di Desa pulau lintang Terdakwa langsung menemui saksi Antoni di jalan poros Desa Pulau Lintang Kec.Bhatin VIII Kab.Sarolangun, dan melihat saksi Antoni sedang berdiri di pinggir jalan, dan Terdakwa langsung datang menghampiri saksi Antoni, Kemudian kami langsung bersalaman, saat bersalaman itulah kami melakukan transaksi, sambil bersalaman Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (Tida Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Antoni dan sebaliknya saksi Antoni memberikan 1 (Satu) Paket Narkotika Shabu sesuai pesanan Terdakwa tersebut, dan kami tidak berbicara sama sekali, setelah selesai bertransaksi dengan saksi Antoni Terdakwa langsung pulang kembali menuju Kel. Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, dan Terdakwa berhenti sebentar di pinggir jalan untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabhu tersebut Terdakwa selipkan di silicon handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa tutup dengan handphone Terdakwa bersamaan dengan uang Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa lanjut jalan lagi, saat Terdakwa di perjalanan pulang hendak sampai kembali di tempat kerja Terdakwa sekira pukul 16:00 Wib, tiba-tiba ada mobil Avanza Warna Putih, kemudian Terdakwa di berhentikan secara paksa di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin. Dan ternyata di dalam mobil

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengaku aparat kepolisian polres Merangin, Terdakwa lalu diamankan dan di lakukan pengeledahan dan temukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (Satu) paket yang berada di belakang handphone yang Terdakwa tutup pakai silicon handphone milik Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa terkejut ternyata sdra Hasim yang menyuruh Terdakwa adalah polisi yang menyamar. Selanjutnya Terdakwa Bersama barang bukti di bawa ke Mapolres Merangin guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Hitam beserta SIM CARD-Nya, 1 (Satu) buah silikon Handphone Android Type Samsung warna hijau, 1 (Satu) buah pelastik klip kosong, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Matic Merk YAMAHA MIO M3 Warna Biru Putih, Tanpa Nopol, Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 1 (Satu) lembar uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian pada saat itu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi Antoni sudah 4 (empat) Kali, yang pertama kali sekira pertengahan bulan Desember 2023, yang ke dua seminggu setelah belanja yang pertama, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 pukul 10:00 Wib, dan yang ke empat pada hari Jum'at Tanggal 12 Januari 2024 pukul 15:30 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi Antoni dari Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin Menuju Desa. Pulau Lintang Kec. Bhatin VIII Kab.Sarolangun, menggunakan Motor Terdakwa yakni Yamaha MIO M3 Warna Biru Putih Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba shabu di suruh oleh Bos/Mandor Terdakwa yakni sdra Andri, dan nanti kami gunakan/pakai secara bersama-sama di kostan seberang Ruko tempat kerja kami;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba Shabu sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba shabu yang diamankan tersebut Adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi Antoni;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shbau dari sekira tahun 2022 pada saat kerja Dompeng / Penambangan Emas Tanpa Izin, dan sempat berhenti, dan kembali menggunakan saat ikut bekerja dengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bos/Mandor Terdakwa bernama sdra Andri, dari pertengahan bulan Desember 2023;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10:00 Wib di kostan depan Ruko tempat Terdakwa bekerja di Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab.Merangin, bersama dengan sdra Andri;
- Bawha keuntungan dari membantu teman Terdakwa membelikan Narkotika shabu yaitu dapat menggunakan Narkotika Shabu secara gratis dan uang sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,153 gram dikurangi 0,02 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,133 gram.
2. 1 (Satu) unit handphone android merk samsung warna hitam beserta SIM CARD-nya.
3. 1 (Satu) buah silikon handphone android type samsung warna hijau.
4. 1 (Satu) buah pelastik klip kosong.
5. 1 (Satu) unit sepeda Motor jenis Matic Merk YAMAHA MIO M3 warna biru putih, tanpa nopol.
6. Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : - 1 (Satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan dengan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/05/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Penera Ahli pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin berupa : 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,287 gram, dikurangi berat plastic BB kosong Seberat 0,134 gram dan didapat berat bersih 0,153

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan dikurangi 0,02 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,133 gram.

- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.01.24.0364 yang di keluarkan pada tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda, S.H dan saksi Muhammad Haridya Sokara karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi M. Haridya Sokara sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat sedang di jalan bertempat di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Tim opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13:00 Wib berbekal informasi tersebut anggota opsnel Satresnarkoba Polres Merangin melakukan Brifing. Yang Dipimpin kanit Idik 1 satresnarkoba polres Merangin IPDA M. Anjas, S.H. Kemudian Team opsnel bergerak menuju Kel. Pamenang kec. Pamenang Kab. Merangin sekira pukul 14:00 Wib. Selanjutnya anggota opsnel mendapat informasi bahwa ada salah seorang kurir shabu yang berada di Kel. Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin yang bernama Afrizal Bin Ibrahim sering membeli narkoba jenis shabu di daerah Tanjung Kec.Bathin VIII Kab. Sarolangun. Kemudian salah satu anggota opsnel sat narkoba Polres Merangin bernama BRIGPOL. M. Haridya Sokara

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyamaran atau under cover buy dengan nama samaran Hasim. Kemudian Team opsnel bergerak menuju Desa. Rejo Sari Kec.Pamenang Kab.Merangin, untuk menyergap Terdakwa, dan sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa melintasi Desa. Rejo Sari Kec.Pamenang Kab.Merangin, mengetahui hal tersebut team opsnel langsung membuntuti Terdakwa dengan Mobil, kemudian team opsnel sat narkoba polres merangin langsung menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa langsung berhenti di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, dan saat Terdakwa hendak melarikan diri Team opsnel langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut di dapati 1 (satu) buah palsitk klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan Terdakwa di balik silikon HP milik Terdakwa setelah dilakukan introgasi awal Terdakwa mengaku mendapat narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan modus operandi (MO) melalui via telpon mengatur tempat untuk mengambil shabu (dipinggir jalan lintas) dan tidak tahu siapa orang yang memberikan shabu tersebut kepada dirinya, di Kab. Sarolangun, kemudian team opsnel langsung mengamankan saksi Antoni tersebut. Kemudian tim opsnel mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa, bersama saksi Antoni tersebut ke Mapolres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan pada waktu diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024, dengan cara membeli dari saksi Antoni di Desa Pulau Lintang Kec.Bhatin VIII Kab.Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Antoni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkan nya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/05/DKUKMPP-MET//2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Penera Ahli pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin berupa : 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,287 gram, dikurangi berat plastic BB kosong Seberat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,134 gram dan didapat berat bersih 0,153 gram dan dikurangi 0,02 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,133 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.01.24.0364 yang di keluarkan pada tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap Orang ;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu "Setiap Orang" :

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : " Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon)." (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa Afrizal Bin Ibrahim adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri” ;

- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda bersama team yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu sebagaimana ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda bersama team yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang di jalan bertempat di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, setelah selesai membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Antoni dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi narkotika shabu tersebut dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan1 (satu) buah palsitk klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di balik silikon HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Tim opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13:00 Wib berbekal informasi tersebut anggota opsnal Satresnarkoba Polres Merangin melakukan Brifing. Yang Dipimpin kanit Idik 1 satresnarkoba polres Merangin IPDA M. Anjas, S.H. Kemudian Team opsnal bergerak menuju Kel. Pamenang kec. Pamenang Kab. Merangin sekira pukul 14:00 Wib. Selanjutnya anggota opsnal mendapat informasi bahwa ada salah seorang kurir shabu yang berada di Kel. Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin yang bernama Afrizal Bin Ibrahim sering membeli narkotika jenis shabu di daerah Tanjung

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bathin VIII Kab. Sarolangun. Kemudian salah satu anggota opsnal sat narkoba Polres Merangin bernama BRIGPOL. M. Haridya Sokara melakukan penyamaran atau under cover buy dengan nama samaran Hasim. Kemudian Team opsnal bergerak menuju Desa. Rejo Sari Kec.Pamenang Kab.Merangin, untuk menyergap Terdakwa, dan sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa melintasi Desa. Rejo Sari Kec.Pamenang Kab.Merangin, mengetahui hal tersebut team opsnal langsung membuntuti Terdakwa dengan Mobil, kemudian team opsnal sat narkoba polres merangin langsung menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa langsung berhenti di Depan RM. Sodaro Kito Jl. Lintas Sumatera Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin, dan saat Terdakwa hendak melarikan diri Team opsnal langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut di dapati 1 (satu) buah palsitk klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut yang disimpan Terdakwa di balik silikon HP milik Terdakwa setelah dilakukan introgasi awal Terdakwa mengaku mendapat narkoba diduga jenis shabu tersebut dengan modus operandi (MO) melalui via telpon mengatur tempat untuk mengambil shabu (dipinggir jalan lintas) dan tidak tahu siapa orang yang memberikan shabu tersebut kepada dirinya, di Kab. Sarolangun, kemudian team opsnal langsung mengamankan saksi Antoni tersebut. Kemudian tim opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa, bersama barang bukti tersebut ke Mapolres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024, dengan cara membeli dari saksi Antoni di Desa Pulau Lintang Kec.Bhatin VIII Kab.Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Antoni sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 511/05/DKUKMPP-MET/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Penera Ahli pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin berupa : 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,287 gram, dikurangi berat plastic BB kosong Seberat 0,134 gram dan didapat berat bersih 0,153 gram dan dikurangi 0,02 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,133 gram, dan dihubungkan dengan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.01.24.0364 yang di keluaran pada tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa atas permintaan saudara Hasim dan saudara Andri telah membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Antoni tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut ialah berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Ketiga " menjadi pelantara dalam jual beli narkotika jenis shabu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,153 gram dikurangi 0,02 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,133 gram.
2. 1 (Satu) buah pelastik klip kosong.
3. 1 (Satu) buah silikon Handphone Android Type Samsung warna hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam kejahatan dan dilarang perdarannya oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (Satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG warna hitam beserta SIM CARD-nya.
5. 1 (Satu) unit Sepeda motor jenis matic merk Yamaha Mio M3 warna biru putih, tanpa Nopol.
6. Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Dengan rincian : 1 (Satu) lembar uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar Uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Bin Ibrahim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Afrizal Bin Ibrahim**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,153 gram dikurangi 0,02 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,133 gram.
 2. 1 (Satu) buah pelastik klip kosong.
 3. 1 (Satu) buah silikon Handphone Android Type Samsung warna hijau. Dimusnahkan.
 4. 1 (Satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG warna hitam beserta SIM CARD-nya.
 5. 1 (Satu) unit Sepeda motor jenis matic merk Yamaha Mio M3 warna biru putih, tanpa Nopol.
 6. Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan rincian : 1 (Satu) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Di rampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Amir EL Hafidh, SH., selaku Hakim Ketua, Miryanto, SH.M.H., dan Abdul Hasan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Partamawan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd./

Miryanto, SH.M.H.

Ttd./

Abdul Hasan, SH.

Hakim Ketua,

Ttd./

Amir EL Hafidh, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yuvitalia Syari, S.H.